

BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi maka diperlukan pengaturan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah kabupaten Keerom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pelimpahan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEEROM TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEEROM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Keerom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Kabupaten Keerom.
6. Penyelenggaraan Negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan layanan Umum Daerah, dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah daerah.
8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengadilan Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya suatu kecurangan yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kabupaten ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Peraturan Kabupaten ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang kecurangan;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. Membangun integritas Penyelenggara Negara di daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan pelayanan public pemerintah daerah; dan
 - f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB III PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kaecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi system pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kabupaten ini meliputi:

- a. Strategi pengendalian kecurangan;
- b. Lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. Perilaku anti kecurangan.

BABA IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. Respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya factor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat

kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
- a. Kebijakan anti kecurangan;
 - b. Standar perilaku dan disiplin;
 - c. Penilaian risiko kecurangan;
 - d. Manajemen sumber daya manusia;
 - e. Manajemen pihak ketiga;
 - f. Satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. Whistleblowing system dan perlindungan pelapor;
 - h. Deteksi proaktif;
 - i. Investigasi; dan
 - j. Tindakan korektif.

BAB V LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti kecurangan; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. Deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. Pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani fakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- a. Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. Pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desai pengendalian kecurangan lainnya.

BAB VI PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di daerah wajib;

- a. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. Saling meningkatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggara Negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib ikut serta dalam upaya pencegahan.

BAB VII SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan dan penguatan system pengendalian intern atas Tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas Pengendali Kecurangan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Satuan Tugas Pengendali Kecurangan Tingkat Perangkat Daerah;
- (3) Struktur Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain system pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah atau perangkat daerah.

- (5) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kabupaten.
- (6) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 oleh Penyelenggara Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dalam berita daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
Pada tanggal 11 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD

TRISISWANDA INDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002

